

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 812/Kep. Dikti/IJLN/2003**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 812 / 2003
Kode : 157 / V - 2003 /D-Ger

Tanggal : 14 Juli 2003

tentang penilaian ijazah : **Doktor der Ingenieurwissenschaften**

dari Sdr. **UYUNG DINATA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 3 Tahun 1980
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85 / M Tahun 1999
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228 / M Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264 / U / 1999.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 219 / P / 2000;
 - b. Nomor 232 / U / 2000;
 - c. Nomor 107 / U / 2001;
 - d. Nomor 176 / O / 2001;
 - e. Nomor 178 / U / 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh Namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemilikinya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Pengesahan termaksud pada diktum " Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di **Jakarta**

Pada Tanggal : **31 Juli 2003**

A.n. Menteri Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga

Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan

Prof. Sukanto, M.Sc, Ph.D
NIP. 130 367 414

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor : 812/Kep.Dikti / IJLN / 2003
 Tanggal : 31 Juli 2003

Nomor		Nama Pemilik	Tanggal dan Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama dengan Ijazah Negeri	Keterangan
Urut	Kode					
I	II	III	IV	V	VI	VII
812	157/V-2003/D-Ger	UYUNG DINATA Lahir : 9 Juli 1966 di Pandeglang	Doktor der Ingenieurwissenschaften 9 Januari 2003	Technische Universitat Berlin Jerman	DOKTOR (STRATA TIGA)	

wk

A.n Menteri Pendidikan Nasional
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga
 Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan
 Tinggi



[Handwritten Signature]

Prof. Sukanto, M.Sc, Ph.D.
 Telp. 130 367 414